



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DWI PURWANTI, tempat lahir Grandeng, tanggal lahir 12 November 1986, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wanakarta, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, email pinoerpino96@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 29 November 2023 dengan Nomor Register 20/Pdt.P/2023/PN Nla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Dwi Purwanti yang telah melangsungkan pernikahan dengan Erpin berdasarkan akta perkawinan Nomor: 107/011/V/2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, tanggal 13 Mei 2016;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: -Rafa Dwi Pratama, Tempat lahir Namlea pada tanggal, 13 Maret 2018;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rafa Dwy Pratama dilahirkan di Namlea, pada tanggal 13 Maret 2018 Bukti Surat Keterangan Lahir Nomor: 064113 dari Rumah Sakit Umum Namlea Kabupaten Buru pada tanggal 13 Maret 2018;
4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah Nama anak Pemohon yang awalnya Rafa Dwi Pratama tertera pada Kutipan Keterangan Lahir Nomor 8104-LT-07082018-0001 tanggal 8 Agustus 2018 anak Pemohon Rafa Dwy Pratama menjadi Rafa Al Farizqi;
5. Bahwa untuk pergantian Nama anak Pemohon dari Rafa Dwi Pratama dirubah menjadi Rafa Al Farizqi menurut pasal 52 Undang-Undang nomor 23

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;

6. Bahwa untuk keperluan Sekolah dan untuk kelancaran dalam Proses Administrasi sehingga Pemohon ingin menggantikan Nama anak pemohon;

7. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Buru untuk mencatat tentang pergantian Nama anak Pemohon tersebut dari semula tercatat Rafa Dwi Pratama diganti menjadi Rafa Al Farizqi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon, dari semula Rafa Dwy Pratama dirubah/diperbaiki menjadi Rafa Al Farizqi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian Nama anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru untuk dicatatkan perubahan Nama anak pemohon;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8104035211860003 atas nama Dwi Purwanti, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/011/V/2016 atas nama Erpin dan Dwi Purwanti, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8104111607180003 atas nama kepala keluarga Erpin, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-07082018-0001 atas nama Rafa Dwy Pratama, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 064113 atas nama Rafa Dwi Pratama, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ABDULLAH PELU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang namanya Dwi Purwanti karena Saksi berteman dengan suami Pemohon yang bernama Erpin;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon sejak tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah menikah tetapi Saksi tidak tahu tanggal pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon dianugerahkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rafa Dwy Pratama yang saat ini berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menggantikan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Rafa Dwy Pratama diganti menjadi Rafa Al Farizqi;
- Bahwa alasan Pemohon menggantikan nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakit;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sering sakit-sakit karena suami Pemohon yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa alamat pemohon yaitu Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat semua benar apa yang diterangkan oleh Saksi;

2. MUHAMAD SALEH NAMKATU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang namanya Dwi Purwanti karena Saksi berteman dengan suami Pemohon yang bernama Erpin;
- Saksi kenal dengan suami Pemohon sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon telah menikah karena Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan suami Pemohon di rumah Pemohon di Desa Grandeng pada tanggal 13 Mei 2016;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon dianugerahkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rafa Dwy Pratama yang saat ini berumur 5 (lima) tahun;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk menggantikan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Rafa Dwy Pratama diganti menjadi Rafa Al Farizqi;
- Bahwa alasan Pemohon menggantikan nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakit;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sering sakit-sakit karena suami Pemohon yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu alamat Pemohon yaitu Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, maka yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: "Apakah Pemohon berhak untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Rafa Dwy Pratama menjadi Rafa Al Farizqi?"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti surat P-1 dan P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon serta keterangan saksi-saksi yaitu 1. Abdullah Pelu dan 2. Muhamad Saleh Namkatu diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Wanakarta, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti surat P-1 dan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi yaitu 1. Abdullah Pelu dan 2. Muhamad Saleh Namkatu diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anak Pemohon yang bernama Rafa Dwy Pratama yang saat ini masih berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama Rafa Dwy Pratama saat ini masih berusia 5 (lima) tahun maka Pemohon memiliki kedudukan hukum selaku orang tua mewakili anak tersebut untuk mengajukan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 dan 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, sementara yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Rafa Dwy Pratama merupakan akta pencatatan sipil yang apabila terjadi perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon maka pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru yang menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-07082018-0001 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon. Dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bagaimana aturan pemberian nama anak di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, nama adalah hak anak. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur syarat Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagai berikut: a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 yaitu KTP Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dan Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi yaitu 1. Abdullah Pelu dan 2. Muhamad Saleh Namkatu diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama Rafa Dwy Pratama menjadi Rafa Al Farizqi dengan alasan selama ini anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai nama Rafa Al Farizqi yang diinginkan Pemohon tersebut memenuhi syarat Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Pemohon berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa Pemohon berhak untuk mengubah nama Anak Pemohon dari Rafa Dwy Pratama menjadi Rafa Al Farizqi di dalam Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-07082018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **terhadap petitum angka (1)** “Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya” Hakim berpendapat hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **terhadap petitum angka (2)** “Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon, dari semula Rafa Dwy Pratama dirubah/diperbaiki menjadi Rafa Al Farizqi” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini mengenai “Apakah Pemohon berhak untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Rafa Dwy Pratama menjadi Rafa Al Farizqi?” Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Pemohon berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa Pemohon berhak untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Rafa Dwy Pratama menjadi Rafa Al Farizqi di dalam Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-07082018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka (2) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Nla



Menimbang, bahwa **terhadap petitum angka (3)** “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian Nama anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru untuk dicatatkan perubahan Nama anak pemohon” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua halaman 39 menyebutkan bahwa pada prinsipnya, tujuan permohonan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Dalam kerangka yang demikian, petitum permohonan harus mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak. Sehubungan dengan itu, petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain. Harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon, dengan acuan sebagai berikut: 1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif; 2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon; 3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukum); 4. Petitum permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya; 5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa putusan/penetapan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan/permohonan, larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Putusan/penetapan yang mengandung hal ini harus dinyatakan cacat meskipun dilakukan dengan iktikad baik ataupun sesuai dengan kepentingan umum. Sedangkan yang didasarkan pada *ex aequo et bono* dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primer (Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg, dan Pasal 50 Rv);



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa Pemohon berhak untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Rafa Dwy Pratama menjadi Rafa Al Farizqi, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pencatatan perubahan nama Anak Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru yang menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-07082018-0001 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon. Dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka (3) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar yang didasarkan pada *ex aquo et bono* dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primer;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka (4)** "Biaya perkara menurut hukum" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka (4) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **terhadap petitum angka (1)** "Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon, dari semula Rafa Dwy Pratama dirubah/diperbaiki menjadi Rafa Al Farizqi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru yang menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-07082018-0001 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp200.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP/Hak-Hak Kepaniteraan ...	:	
4.....B	:	Rp20.000,00;
biaya Sumpah	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6.....L	:	Rp10.000,00;
eges	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp290.000,00;

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)